



## TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT

INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT MAUPUN PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN PADA KANTOR KELURAHAN PASAR PAGI DAPAT DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. MASYARAKAT DAPAT MELAKUKAN PENGADUAN MELALUI WEBSITE SP4N LAPOR PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.
2. MASYARAKAT DAPAT MELAKUKAN PENGADUAN MELALUI MEDIA SOSIAL KELURAHAN PASAR PAGI (FACEBOOK & INSTAGRAM) DITERIMA OLEH PETUGAS PPID DITERUSKAN KE KETUA PPID KELURAHAN PASAR PAGI UNTUK KEMUDIAN DIDISPOSISIKAN KE BIDANG YANG MENANGANI UNTUK DIPROSES TINDAK LANJUT.
3. MASYARAKAT DAPAT MELAKUKAN PENGADUAN MELALUI EMAIL PPID KELURAHAN PASAR PAGI ([KELPASARPAGI549@GMAIL.COM](mailto:KELPASARPAGI549@GMAIL.COM))
4. MASYARAKAT DAPAT LANGSUNG DATANG KE KANTOR KELURAHAN UNTUK MELAKUKAN PENGADUAN DENGAN CARA MENDATANGI PETUGAS PPID DAN MENGISI FORMULIR YANG TELAH DISEDIAKAN.